



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Nama : Ritwan Leatemala;
- Tempat/Tanggal lahir : Ambon, 21 Pebruari 1986;
- Jenis kelamin : laki-laki;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : POLRI;
- Alamat : Toisapu, Jln. Dr Wem

Tehupeiory, RT 006/RW 005,

Desa Hutumuri, Kec. Leitimur Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

- Nama : Paskalina Sainyakit;
- Tempat/Tanggal lahir : Ambon, 17 Mei 1987;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Agama : Kristen Khatolik;
- Pekerjaan : Pegawai Honorer;
- Alamat : Desa Halong Jln

Kapten Piere Tendeau, Halong

Atas RT 44/RW 06 Kec. Baguala;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 15 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021, yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor.218/Pdt.G/2021/PN Amb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2012 Sesuai Akta Pernikahan Kami yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, Nomor : 710/CS/2012 (Dok Terlampir)
2. Bahwa Sejak pernikahan Kami \pm 7 Tahun Lamanya Isteri saya Tedak Memberikan Keturunan Kepada Saya
3. Bahwa Selama Kami Menikah Saya Sebagai Suami Tidak Bisa Memegang dompet dan HendPhone Milik Isteri Saya, Jika Saya Memegang Maka dengan Segera Isteri Saya Merampas barang-barang tersebut. Pada Suatu ketika Saya Menemukan Dompet Isteri Saya yang Berisikan Pil KB yang sudah di Konsumsi oleh Isteri Saya, Sementara kami Dalam Proses Mencari Keturunan.
4. Bahwa Saya Pernah Mengajukan Kredit Pada Bank BRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang bertujuan untuk Pembangunan Rumah kita Bersama, namun Isteri Saya Membawa Uang tersebut tanpa Meberikan Sedikitpun Kepada Saya Sampai dengan Saat ini.
5. Bahwa saya dengan isteri saya tidak tinggal Serumah Lagi selayaknya suami dan Istri \pm 3 Tahun.
6. Bahwa Saya telah melakukan pengajuan Permohonan Perceraian Kepada Institusi Saya yaitu Polresta P. Ambon & P.P. Lease dan telah diberikan Rekomendasi Oleh Pimpinan Saya (Dok Terlampir).
7. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan ini Agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan diatas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hukum yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 Sesuai Akta Pernikahan Kami

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, Nomor : 710/CS/2012 "Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperlukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;

4. Menng hukum Tergugat Membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nova Salmon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait soal keturunan dapat TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah cekUp bersama di 2 (Dua) dokter kandungan yang berbeda dan Dokter menjelaskan bahwa kondisi kesehatan TERGUGAT baik-baik saja tidak ada penyakit sejenis Tumor,Kista dan kandungan TERGUGAT dalam keadaan sehat tidak ada masalah sama sekali, sedangkan Dokter menyarankan kepada PENGGUGAT harus berhenti minuman keras,berhenti merokok dan rutin mengkonsumsi obat program kehamilan tetapi semuanya tidak di turuti oleh PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sering mengkonsumsi minuman keras (SOPI dan BIR) dan juga mengkonsumsi NARKOBA jenis SABU-SABU. PENGGUGAT juga tidak serius dalam mencari katurunan karena PENGGUGAT juga

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki wanita simpanan lain (DAPAT TERGUGAT JELASKAN PERISTIWA YANG TERJADI) yang mengakibatkan RUMAH TANGGA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi dan harus tinggal berpisah rumah sampai saat ini. Dapat TERGUGAT jelaskan juga bahwa PENGGUGAT sering sekali memukul TERGUGAT Bahkan membanting kepala TERGUGAT pada tembok dan di saksikan sendiri oleh orang tua (Ibu Kandung) TERRGUGAT.

2. Dapat TERGUGAT jelaskan adanya PIL KB pada dompet TERGUGAT memang benar TERGUGAT mengkonsumsi PIL KB tersebut karena TERGUGAT berfikir bahwa PIL KB juga dapat membantu untuk Kesuburan Kandungan dan sebelum mengkonsumsi TERGUGAT sempat bertanya kepada seorang BIDAN (DAPAT DIHADIRKAN JIKA DIPERLUKAN) karena yang ada dalam pikiran TERGUGAT saat hidup bersama PENGGUGAT adalah bagaimana caranya agar bias memiliki ANAK (KETURUNAN) dengan PENGGUGAT, setelah pernah hamil dengan PENGGUGAT saat masih pacaran tahun 2007 dan saat itu TERGUGAT masih kuliah dan PENGGUGAT menyarankan untuk menggugurkan dengan cara memberikan ramuan yang dibuat teman PENGGUGAT dan diberikan kepada TERGUGAT untuk diminum.

3. Dapat TERGUGAT jelaskan bahwa kredit yang diajukan PENGGUGAT pada BANK BRI sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menerima sebesar jumlah yang disebutkan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT harus menutupi kredit sebelumnya. Dapat TERGUGAT jelaskan Sebelum mengajukan kredit tidak ada pembicaraan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pembangunan Rumah Bersama karena PENGGUGAT dan TERGUGAT saat itu belum membeli atau memiliki TANAH untuk pembangunan rumah bersama, selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kos-kosan yang beralamat di daerah transit passo, Saat itu yang dibicarakan PENGGUGAT sebelum mengajukan kredit yaitu kalau sudah pencairan uang kredit itu mau digunakan PENGGUGAT untuk "BERBISNIS" . Setelah pencairan kredit TERGUGAT memberikan sejumlah uang kepada PENGGUGAT sesuai yang PENGGUGAT inginkan untuk Berbisnis, karena kalau tidak diberikan pasti PENGGUGAT akan membuat keributan, uang itu juga TREGUGAT gunakan membelikan springbed untuk di taruh di rumah bujang PENGGUGAT (KAMAR PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dan PENGGUGAT mengatakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



memberikan uang Rp. 5.000.000,- kepada orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT. Dan saat Pembangunan tempat usaha juga ibu PENGUGAT meminta uang tambahan dan TERGUGAT memberikan atas persetujuan PENGUGAT,. Saat itu juga ada seorang teman PENGUGAT meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- dengan jaminan tanah TERGUGAT memberikan uang tersebut juga atas ijin dari PENGUGAT dan uang itu juga sudah dikembalikan dan diterima langsung oleh PENGUGAT secara langsung .uang itu selalu dimintai PENGUGAT kalau tidak diberikan PENGUGAT memukul TERGUGAT dan memarahi TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah membawa kabur uang tersebut karena uang tersebut d gunakan untuk keperluan bersama . TERGUGAT pernah mengatakan kepada PENGUGAT silahkan laporkan saja ke pihak berwajib jika PENGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT.

4. Dapat TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT tidak hidup bersama lagi sejak permasalahan yang terjadi (DAPAT PENGUGAT JELASKAN) yaitu TERGUGAT mengetahui PERSELINGKUHAN PENGUGAT dengan wanita lain sehingga terjadi keributan antara TERGUGAT dan wanita selingkuhan tersebut yang berakghir di pihak kepolisian polsek kota jawa dengan penyelesaian TERGUGAT harus membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada wanita selingkuhan PENGUGAT akan tetapi perselingkuhan mereka tidak pernah berakhit bahkan sampai PENGUGAT jarang pulang k eKos-Kosan tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT dengan alasan sedang bertugas kalaupun PENGUGAT pulang hanya untuk mencari keributan dan memukul TERGUGAT.

5. TERGUGAT menyampaikan sanggahan hanya ingin meluruskan apa yang dikatakan PENGUGAT karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan PENGUGAT dan TERGUGAT.

6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara patut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ritwan Leatemia, NIK 8171052102860001, diberitanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 710/CS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 8171050601140001, tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Permohonan izin cerai a.n. BRIPKA RITWAN LEATEMIA RIZAL NRP 86020142, Nomor : R/59/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Izin Cerai Nomor SIC/04/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/812/XII/2021/SPKT tanggal 01 Desember 2021;
7. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/780/XII/2021/SPKT tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti P-1 dan P-3 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya dan bukti P-2 tidak ada aslinya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah bukti surat asli:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novikson Leatemia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 17 Agustus 2012;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama kami di rumah orang tua Penggugat di Toisapu;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah kedua orang tua Penggugat dan saksi masih hidup;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kami, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Toisuta;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Tergugat sekarang tinggal di Halong Atas dekat dengan tempat pengunsian Batu Merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat, yang saksi tahu Tergugat pernah mencaci maki ibu kami (ibu Penggugat), Oma bahkan saksipun dimaki oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan mengangkut barang-barang milik Tergugat yang Tergugat bawa dari rumah bujangnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota Polri sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat nikah kedinasan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;

2. Saksi Julian Hehanussa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 17 Agustus 2012;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Toisapu;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2017, setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Toisapu sedangkan Tergugat tinggal di Halong Atas dekat dengan tempat pengunsian Batu Merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan mengangkut barang-barang milik Tergugat yang Tergugat bawa dari rumah bujangnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota Polri sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat nikah kedinasan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 Sesuai Akta Pernikahan Kami yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, Nomor : 710/CS/2012 "Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa Penggugat Ritwan Leatemia dan Tergugat Paskalina Sainyakit adalah suami istri sah yang telah melansungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 23 Agustus 2012 sesuai Akta Perkawinan Nomor 710/CS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (bukri P-2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toisapu;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota Polri, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toisapu sedangkan Tergugat tinggal di Halong Atas dekat dengan tempat pengunsian Batu Merah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan mengangkut barang-barang milik Tergugat yang Tergugat bawa dari rumah bujangnya;
- Bahwa para saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat, namun saksi Novikson Leatemia pernah melihat Tergugat mencaci maki ibu Penggugat dan saksi Novikson Leatemia sendiri;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai (bukti P-4) dan telah dikeluarkan Surat Izin Cerai (bukti P-5);
- Bahwa surat kutipan akta nikah gereja nomor 047/ROCK-Mins/pst-nkh/08/2012 dan dan surat kutipan akta nikah nomor 710/CS/2012, telah hilang dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib, (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum point 1 menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat didalam jawaban tidak membantah petitum Penggugat point 1 tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dan pokok jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan point 2 meminta agar “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 Sesuai Akta Pernikahan Kami yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, Nomor : 710/CS/2012 “Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, namun Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan saksi Penggugat yakni 1. Saksi Novikson Leatemia dan 2. Saksi Julian Hehanusa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat Ritwan Leatemia dan Tergugat Paskalina Sainyakit adalah suami istri sah yang telah melansungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 23 Agustus 2012 sesuai Akta Perkawinan Nomor 710/CS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (bukri P-2) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toisuta;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toisapu dan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga, namun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak. Penggugat bekerja sebagai anggota Polri, sedangkan Tergugat tidak bekerja. Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toisapu sedangkan Tergugat tinggal di Halong Atas dekat dengan tempat pengunsian Batu Merah. Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan mengangkut barang-barang milik Tergugat yang Tergugat bawa dari rumah bujangnya. Para saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat, namun saksi Novikson Leatemia pernah melihat Tergugat mencaci maki ibu Penggugat dan saksi Novikson Leatemia sendiri. Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai (bukti P-4) dan telah dikeluarkan Surat Izin Cerai (bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat kutipan akta nikah gereja nomor 047/ROCK-Mins/pst-nkh/08/2012 dan dan surat kutipan akta nikah nomor 710/CS/2012, telah hilang dan telah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Penggugat, (bukti P-6 dan P-7);

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan atau perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toisapu sedangkan Tergugat tinggal di Halong Atas dekat dengan tempat pengunsian Batu Merah dan Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan mengangkut barang-barang milik Tergugat yang Tergugat bawa dari rumah bujangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpancar lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan-alasan perceraian dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat sebagai seorang anggota Polri telah mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya (bukti P-4) dan telah dikeluarkan Surat Izin Cerai (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum point 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 3 yang pada pokoknya menyatakan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperlukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Ambon untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim petitum point 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) mengenai biaya perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Ritwan Leatemia dan Tergugat Paskalina Sainyakit yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 Sesuai Akta Pernikahan yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Nomor : 710/CS/2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Ritwan Leatemia dan Tergugat Paskalina Sainyakit yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Akta Pernikahan yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Nomor : 710/CS/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Ambon untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Andi Adha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cheterina O. Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Amb



Cheterina O. Supusepa.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,-
- Pemberkasan/ATK : Rp100.000,-
- Panggilan : Rp870.000,-
- PNBP Panggilan : Rp20.000,-
- Meterai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,- ±

J u m l a h : Rp1.040.000,-

(Satu juta empat puluh ribu rupiah);